

**KONTRIBUSI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI SARANA MODERASI BERAGAMA TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL PROVINSI LAMPUNG**

**Ghina Ulfa Saefurrohman<sup>1</sup>, Moh. Bahrudin<sup>2</sup> Yulistia Devi<sup>3</sup>, Wasril Purnawan<sup>4</sup>, Iis Rahayu<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,  
Email: [ghina1223@gmail.com](mailto:ghina1223@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,  
Email: [moh.bahrudin@radenintan.ac.id](mailto:moh.bahrudin@radenintan.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung  
Email: [yulistiadevi5@gmail.com](mailto:yulistiadevi5@gmail.com)

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia Lampung

Email: [wasrilpurnawan38@gmail.com](mailto:wasrilpurnawan38@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung  
Email: [iisrahay351@gmail.com](mailto:iisrahay351@gmail.com)

**Abstrak**

*Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan dalam rangka mendorong upaya untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan kaya-miskin, mendorong hak asasi manusia serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Komitmen ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri guna percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal). Wakaf uang yang sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif. Jumlah umat muslim yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan sebuah aset besar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Sebagai negara yang heterogen, Indonesia disepakati bukan sebagai negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penghimpunan wakaf uang dengan pendekatan moderasi beragama terhadap Sustainable Development Goal di Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa BWI Provinsi Lampung telah mampu menunjukkan kontribusinya dalam proses mencapai tujuan global SDGs pada kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan konsumsi dan produksi bertanggung jawab.*

**Kata Kunci :** Wakaf, Moderasi Beragama, SGDs

**Abstract**

*Indonesia is committed to implementing the development agenda in order to encourage efforts to reduce poverty, the rich-poor gap, promote human rights and protect the environment. This commitment encourages the government to utilize domestic resources to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals. Cash waqf that is flexible in nature so that it is easier to apply to things that are productive. The largest number of Muslims in the world, especially in Indonesia, is a great asset in the*

*collection and development of cash waqf. If cash waqf can be implemented properly, there will be potential funds that can be used for the benefit of the people. As a heterogeneous country, it is agreed that Indonesia is not a religious state, but also does not separate religion from the daily lives of its inhabitants. One of the essences of the presence of religion is to maintain human dignity as a noble creature created by God, including taking care not to lose his life. This study aims to determine the contribution of cash waqf collection with a religious moderation approach to the Sustainable Development Goals in Lampung Province. This research is included in field research. The results of this study indicate that BWI Lampung Province has been able to demonstrate its contribution to the process of achieving the global SDGs goals on health, quality education, and responsible consumption and production.*

*Keywords: Waqf, Religious Moderation, SGDs*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan dalam rangka mendorong upaya untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan kaya-miskin, mendorong hak asasi manusia serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Komitmen ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri guna percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal*) Possumah (2016). Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam, termasuk di antaranya adalah potensi wakaf, karena wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia, tentu akan sangat tepat jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan instrumen syariah di masyarakat Kettani (2015). Salah satu instrumen syariah yang berkembang dan memiliki tren positif saat ini pada sektor sosial selain zakat, infaq dan shadaqah yaitu wakaf Rusydiana (2019).

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia periode juli 2021 dinyatakan bahwa potensi asset wakaf di Indonesia mencapai Rp.2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Dan potensi wakaf uang mencapai angka Rp.180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah

penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentasi sebesar 87% atau sekitar 230 jiwa dari total penduduk sebanyak 263 jiwa. Kepala Divisi Dana Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Urip Budiarto mengatakan saat ini terdapat 52 ribu hektare tanah yang diwakafkan di 390 ribu titik. Selain unggul di potensi, berdasarkan pada daftar nadzir periode Juli 2021, Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa Indonesia mempunyai jumlah nazir wakaf uang terbesar mencapai 272 nadzir diseluruh indonesia Badan Wakaf Indonesia (2021). Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, ulama dan juga masyarakat. Hazami (2016).

Masalah tidak maksimalnya wakaf disebabkan oleh 3 elemen, yaitu kurangnya kepedulian pemerintah yang lebih serius dalam rangka membuat aturan yang lebih jelas serta tegas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf dan juga dengan memaksimalkan kerja Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelola wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dana wakaf yang diamankan sehingga tidak ada harta wakaf yang terpakai untuk hal yang tak seharusnya. Sedangkan peran ulama dan masyarakat saling berkesinambungan, ulama' berperan untuk memberikan segala pengetahuan yang berkenaan dengan wakaf sehingga puncaknya akan menimbulkan keinginan atau kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya wakaf. Septi (2020).

Wakaf uang merupakan salah satu produk perwakafan yang disahkan oleh Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2002 sebagai salah satu produk harta benda wakaf. Fatwa MUI tersebut menjelaskan yaitu: pertama, wakaf uang merupakan wakaf yang telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga maupun badan hukum yang berupa uang tunai. Kedua, wakaf uang termasuk didalamnya adalah surat berharga. Ketiga, hukum berwakaf uang adalah boleh. Keempat, penyaluran wakaf uang hanya boleh dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kelima, nilai pokok dari wakaf uang harus terjaga, tidak diperbolehkan dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk memproduktifkan harta wakaf dimana pemanfaatnya dapat disalurkan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial melalui mekanisme fundraising berupa Sertifikat Wakaf Tunai. Rusydiana (2019).

Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk mengatur wakaf terkait dengan pengelolaan secara optimal. Baik harta wakaf yang bersifat keberadaannya masih terlantar maupun melakukan pembinaan terhadap nadhir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator (pengatur), fasilitator (pemberi fasilitas), motivator (pemberi semangat) dan *public service*. Departemen Agama RI (2006).

Provinsi Lampung dengan luas wilayah 35.587 Km<sup>2</sup> memiliki jumlah tanah wakaf 5.442,72 Ha dengan 15.072 lokasi, hanya 7.735 Lokasi yang sudah bersertifikat. Adapun dana wakaf uang yang tersimpan pada Rekening BWI Provinsi Lampung selama periode 2018-2021 adalah sebesar Rp. **279.500.000**. Tercatat pada laporan jumlah nadzir di Provinsi Lampung terdapat sebanyak 24 Nadzir terhitung periode Juli 2021 Badan Wakaf Indonesia (2021). Kemudian berkenaan dengan penerapannya, wakaf merupakan salah satu filantropi islam yang diharapkan selain mampu turut menjadi bagian dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, tetapi juga diharapkan mampu untuk turut menciptakan moderasi

beragama ditengah keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak mungkin ditiadakan, ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan untuk mempertajam perbedaan.

Sebagai negara yang heterogen, Indonesia disepakati bukan sebagai negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi kedamaian. Berangkat dari semua itu maka menjaga keberlangsungan hidup dan berperan dalam hal mensejahterakan sesama merupakan suatu hal yang sangat berkolerasi jika dikaitkan dengan keagamaan. Islam, dengan wakaf tunai, melalui prosesnya akan senantiasa mengurangi intensitas perbedaan dalam keberagaman beragama tersebut. Kementerian Agama RI (2019).

*Sustainable Development Goals (SDGs)* tersusun atas sumber daya alam, manusia, dan keuangan suatu negara untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan negara dalam jangka panjang. pembangunan berkelanjutan adalah pola memanfaatkan sumber daya dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki negara tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga di masa depan dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ibrahim (2011). Oleh karenanya, sangat jelas bahwa salah satu agenda menanggulangi kemiskinan UNDP Indonesia menggunakan instrument keuangan Islam mulai dari level masyarakat paling lemah dengan menggunakan instrument zakat dan wakaf. Wakaf uang kembali menjadi opsi melaksanakan kegiatan wakaf dengan pilihan yang lebih fleksibel dan diharapkan juga mampu menjadi salah satu indikator tercapainya Sustainable Development Goal dengan pendekatan moderasi beragama khususnya di Provinsi Lampung.

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab "waqafa" yang berarti menahan atau mencegah. Sebagai kata benda, kata "waqf" semakna dengan kata "al-habs" yang artinya sama-sama mencegah, atau sesuatu yang ditahan. Jadi, jika berbicara masalah wakaf berarti dari aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat untuk diambil benefit atau keuntungannya dan pokoknya yang ditahan. Farid (2007). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Dasar hukum wakaf, :“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS.Al-baqarah:261) "Barangsiapa yang menahan - memiliki serta merawat - seekor kuda yang digunakan untuk perang di jalan Allah karena didorong oleh keimanan kepada Allah dan mempercayai sungguh- sungguh akan janji-Nya, maka sesungguhnya makanan untuk mengenyangkannya, minuman untuk melepaskan dahaganya, kotorannya, dan kencingnya itu ada timbangan pahalanya nanti pada hari kiamat." (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa’i). Pada dasarnya rukun syarat wakaf uang sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang sebagai berikut :

- 1) Ada orang yang berwakaf ( waqif )
- 2) Ada harta yang diwakafkan (mauquf)
- 3) Ada tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) atau peruntukan harta benda wakaf
- 4) Ada akad atau pernyataan wakaf (sighot) atau ikrar wakaf

Rukun wakaf tersebut harus terpenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum syarat wakaf uang adalah sebagai berikut (Sudirman,):

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf tersebut disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau meangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya. Paling tidak dengan wakaf tunai, minimal ada empat manfaat utama diantaranya yaitu :

- 1) Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam dan cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.
- 4) Pada gilirannya,umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Penelitian ini mempunyai hasil yang akan berperan penting dalam kajian tentang wakaf tunai, dimana pada saat ini jenis wakaf tunai sangat mempunyai peran penting terhadap *sustainable development goals*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Kartini Kartono (2006). sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri--

ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Ameiliati (2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian yang bermaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian mencakup perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Wiratna (2015).

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya. Wiratna Sujarweni (2015). Yaitu orang-orang yang langsung terkait dengan penelitian ini yaitu orang yang bekerja sebagai Badan Wakaf Indonesia sedangkan data yang dicari adalah data terkait dengan penghimpunan wakaf uang di Badan tersebut. Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya. Sumber data ialah tempat atau orang dimana data di peroleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Wiratna Sujarweni (2015).

Pengumpulan data penelitian lapangan ini penulismenggunakan metode metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti

A. Strategi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Gerakan Wakaf Uang  
Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk

ketika hendak mengetahui dan memperoleh data secara empiris tentang fenomena objek yang sedang diamati dan diteliti dan selanjutnya catatan tersebut di analisis. Rianto Andi (2004). Peneliti melakukan observasi pada gejala- gejala yang tampak pada BWI Provinsi Lampung tentang kontribusinya dalam menghimpun dana wakaf berbasis komunitas untuk kemudian dipengaruhi terhadap SDGs Provinsi Lampung. Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Mardalis (2012). Metode interview ini ditujukan kepada orang-orang yang bekerja sebagai pegawai di badan Wakaf Indonesia Lampung. Peneliti mewawancarai Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Penelitian Dan Pengembangan

Wakaf, Bapak H. Wasril Purnawan, SE., selaku sekretaris Badan Pelaksana BWI Provinsi Lampung dan Hj. Evi Sofwati, Lc., M.HI selaku Bendahara Badan Pelaksana BWI Provinsi Lampung. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokomen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung yang menjadi lokasi tempat penelitian dilaksanakan, baik data dokumentasi secara tertulis langsung maupun secara online, baik buku maupun jurnal-jurnal atau data lainnya. Koentjaraningrat (1997).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap Sustainable Development Goal Provinsi Lampung . Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka pembahasan mengenai hasil penelitian adalah sebagai berikut :

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan manapun serta bertanggung jawab atas amanah ummat. Salah satu bentuk hal baru yang tengah dipopulerkan oleh BWI adalah wakaf tunai/ wakaf uang.

Layaknya hal baru lainnya yang membutuhkan proses untuk dikenal dan dikembangkan, membuat masyarakat muslim memahami mengenai wakaf uang kemudian membuat pemahaman ini dapat teraplikasikan dengan baik dan langgeng tentu bukan hal yang mudah. Perlunya metode-metode yang perlu dipertimbangkan demi tercapainya perkembangan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber, ada beberapa kegiatan dilakukan oleh BWI Provinsi Lampung dalam rangka membangun kesadaran berwakaf bagi masyarakat muslim secara umum. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BWI Wilayah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi langsung

BWI gencar dalam terus mensosialisasikan narasi tentang wakaf uang kepada seluruh lini masyarakat dengan metode-metode yang disesuaikan. BWI Provinsi Lampung menggaet anak-anak tingkat madrasah hingga aliyah dalam memulai kegiatan sosialisasi tentang narasi wakaf uang tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa penanaman pemahaman tentang hal yang baik sejak usia dini akan menghasilkan pemahaman yang bersifat tertanam dan mengakar. Hal yang dimaksudkan adalah ketika anak-anak mampu memahami tentang wakaf uang secara sederhana dan kemudian melaksanakannya secara rutin, maka akan menimbulkan pemahaman bagi mereka bahwa wakaf uang merupakan hal yang harus. Alhasil, hal tersebut telah membentuk habitasi positif bagi anak dan harapannya akan terus terbawa hingga dewasa dan seterusnya.

Periode 2019, BWI Provinsi Lampung telah mensosialisasikan wakaf uang ke beberapa madrasah dan tsanawiyah diantaranya yakni BWI Provinsi Lampung mensosialisasikan wakaf uang bersamaan dengan memeriahkan hari santri nasional di MIN 8 Bandar Lampung. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan di MIN 3 Bandar Lampung dengan tema “Generasi Millennial Wajib Ikut

Program Wakaf Uang”, kemudian di MIN 6 Bandar Lampung, MIN 10 Bandar Lampung, sosialisasi juga dilakukan di MIN 1 Bandar Lampung dan yang terakhir BWI Provinsi Lampung sosialisasi dan pilih Duta Wakaf di MTsN 1 Tanjung Karang.

Sosialisasi selanjutnya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para penyuluh agama di Kabupaten-kabupaten Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan atas dasar bahwasanya para orang-orang yang berpengaruh dimata masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mereka sehingga harapannya adalah hal tersebut akan turut membantu perluasan sosialisasi tentang wakaf uang yang tengah dilakukan.

2) Media Cetak

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung memanfaatkan media cetak sebagai salah satu alat pembantu bagi mereka dalam menyebarkan narasi wakaf uang di masyarakat. Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Provinsi Lampung dengan memanfaatkan media cetak diantaranya :

a) Mencetak hand book yang berisi materi tentang wakaf secara rinci. BWI Provinsi Lampung baru saja merilis sebuah buku dengan judul Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern. Buku ini berisikan materi-materi tentang perwakafan secara lengkap. Disusunnya buku ini selain sebagai salah satu bentuk usaha mensosialisasikan wakaf uang dimasyarakat juga sebagai kegiatan memperbanyak khasanah keilmuan perwakafan dalam konteks literasi. Buku ini nantinya akan diperbanyak dan kemudian akan dibagikan kepada BWI Kabupaten dan yayasan-yayasan keislaman lainnya kemudian sisanya akan diserahkan pada masjid-masjid.

b) Selain itu, BWI Provinsi Lampung juga menggunakan media cetak lainnya dalam menyebarkan kegiatan bersosialisasinya, BWI Provinsi Lampung merilis narasi-narasi perwakafan dimedia cetak seperti Radar dan Lampost yang diterbitkan pada setiap hari Jum’at. Hal ini dilakukan tentu saja semata-mata agar informasi-informasi terbaru tentang wakaf dan wakaf uang khususnya, dapat menyentuh ke banyak lapisan masyarakat.

Kegiatan BWI Provinsi Lampung yang telah terlaksana tahun 2018 – 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengikuti Rakornas BWI setiap tahun dan membuat laporan perkembangan BWI Provinsi Lampung
  - 2) Mengadakan Rapat Kerja dan Kordinasi BWI se Provinsi Lampung setiap tahun
  - 3) Pembinaan Nazhir di 13 Kab/Kota
  - 4) Edukasi Wakaf di 10 Madrasah, 4 Sekolah dan Kantor Kemenag di Bandar Lampung
  - 5) Seminar “Wakaf *Goes to School and Campus*” di IBI Darmajaya dengan Nara sumber dari BWI Pusat
  - 6) Pelatihan Produksi Film Wakaf bagi siswa MAN 1, MAN 2 dan SMK di Bandar Lampung
  - 7) Pengukuhan Pengurus BWI Perwakilan Kab/Kota
  - 8) Simposium Wakaf Produktif dengan nara sumber dari Praktisi dan BWI Pusat
  - 9) Mencetak Buku Peraturan Perwakafan
  - 10) Melakukan tugas administrasi dan konsultasi wakaf
- B. Peran Komunitas Di Provinsi Lampung dalam Melakukan Gerakan Penghimpunan Wakaf Uang dan kaitannya dengan moderasi beragama

Badan Wakaf Indonesia merupakan pencetus dari pergerakan sistem wakaf uang. Berbagai usaha sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan narasi wakaf uang di masyarakat luas begitu pula dengan penghimpunannya. Beberapa usaha penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh BWI diantaranya :

- 1) Berkaitan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada tingkat madrasah, BWI Provinsi Lampung senantiasa menyampaikan sosialisasi dan edukasi dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian untuk pengaplikasiannya juga cukup sederhana yakni dengan memberikan kaleng celengan dan meletakkannya didepan kelas-kelas mereka. Dalam proses penghimpunannya, BWI menghimbau para guru untuk turut membimbing para murid

dalam proses pengisian kaleng tersebut. Kemudian kaleng akan dikalkulasikan disetiap hari Jumat oleh bendahara BWI. Setelah semua isi kaleng dikalkulasikan, maka jumlah dana yang telah dikumpulkan tersebut dilaporkan pada hari itu juga oleh bendahara BWI Provinsi Lampung.

Wakaf uang yang telah dihimpun oleh BWI dimasukkan ke rekening BWI yang telah terjamin keamanannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga dana tidak akan mengalami penyalahgunaan oleh para petugas BWI dan sebagainya. Beberapa Bank yang ditunjuk diantaranya Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Dana dimasukkan disana dengan uraian yang jelas untuk kemudian disalurkan menjadi dana produktif. Pemanfaatan dana wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI Provinsi Lampung yakni dengan tahapan pengumpulan, pengelolaan, dan kemudian menghasilkan wakaf produktif.

Sejauh ini adapun kerjasama yang terbilang berhasil dan berperan menjadi faktor penyumbang terbesar dana wakaf uang adalah kerjasama yang dilakukan antara BWI dengan Lembaga Pendidikan. Oleh karena itu, tidak lagi adanya kegiatan tatap muka di sekolah dalam era pandemik ini jelas menjadi satu hambatan pergerakan wakaf produktif tersebut sehingga pada tahun 2021 BWI sedang memfokuskan pada kegiatan sosialisai tentang wakaf uang tersebut lebih luas.

- 2) Berkaitan dengan perencanaan sosialisasi penghimpunan dana wakaf dengan pendekatan moderasi beragama  
Kegiatan wakaf uang berjalan aktif di Lampung pada lingkungan yang terbilang masih dalam konteks yang tidak terlalu menyeluruh. Kegiatan penghimpunan dana wakaf uang ini masih memerlukan kerjasama dari beberapa pihak lain guna memperluas makna moderasi beragama yang tentu saja sangat dicita-citakan mampu diterapkan dalam negara yang kental akan keberagaman. Pada kenyataannya, perjuangan dari menyebar luaskan narasi mengenai wakaf uang tersebut belum menemukan jalan yang begitu mulus. Selama 3 tahun terakhir, BWI Lampung pada

khususnya baru mampu melakukan sosialisasi sebatas pada lingkup lembaga-lembaga pendidikan islami. Sejauh berjalannya usaha pengumpulan dana wakaf uang di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh BWI Provinsi Lampung tersebut hingga kini baru menyentuh ranah Madrasah, Tsanawiyah serta Aliyah. Adapun perencanaan yang tengah dicanangkan oleh BWI Provinsi Lampung dalam jangka waktu dekat ini yakni melakukan perluasan penghimpunan dana wakaf tunai yang telah sukses diterapkan di beberapa lembaga pendidikan pada sebelumnya, kemudian menerapkannya kepada para Aparatur Sipil Negeri yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga jika hal tersebut mampu berjalan lancar layaknya kegiatan sebelumnya, maka bukan tidak mungkin jika penghimpunan dana wakaf tunai akan terkumpul lebih dari sebelumnya.

Perencanaan ini dicanangkan atas dasar pendekatan moderasi beragama. Jika sebelumnya penghimpunan ini masih berjalan sebatas lembaga dibawah naungan Kementerian Agama saja, maka perencanaan ini tentu akan menjadi sebuah solusi.

#### C. Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Terhadap *Sustainable Development Goal* dengan pendekatan moderasi beragama Di Provinsi Lampung

Adapun beberapa kegiatan redistribusi dana wakaf uang BWI Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

##### 1) Tahun 2019 : Rp. 92.000.000

Diproduktifkan dengan membuat mini market “Wakaf Um Mart” BWI di kampus IBI Darmajaya. Hasil Keuntungan Wakaf Um Mart : Memberi bantuan dana bagi hafiz Quran siswa madrasah dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu.

##### 2) Tahun 2020 : Rp. 90.000.000

Dipinjamkan ke Panti asuhan Budi mulya, 10 UMKM binaan ACT, Yayasan Darut Tauhid dan MJWJ. Hasil Pinjaman tsb mendapatkan infaq/wakaf uang dari DT senilai Rp. 1.640.000,.

BWI Kabupaten Peasawaran dengan programnya AWAN MAYA ( Aset Wakaf Pesawaran Aman Berdaya) bekerjasama dengan BPN, Baznas dan perbankan syariah dalam kegiatan sertifikasi dan pemasangan plang tanah wakaf yang belum tersertifikasi dalam rangka penyelamatan harta wakaf. Dalam satu tahun terakhir, BWI Pesawaran berhasil membantu sertifikasi dan pemasangan plang tanah wakaf sebanyak 150 aset (PTSL).

#### 4. KESIMPULAN

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BWI Provinsi Lampung dan jika dikaitkan dengan tujuan global SDGs, maka BWI Provinsi Lampung telah mampu menunjukkan kontribusinya dalam proses mencapai tujuan global SDGs pada poin yang dimana berorientasi pada tercapainya ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Kontribusi selanjutnya adalah pada poin kesehatan yang baik dan kesejahteraan dimana berorientasi pada menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

Selain itu, kegiatan wakaf uang juga telah berkontribusi pada proses pencapaian tingkat pendidikan yang berkualitas, dimana orientasinya adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Serta kontribusi yang terakhir adalah pada poin konsumsi dan produksi bertanggung jawab yang berorientasi pada keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Wakaf uang di Indonesia memiliki peluang yang sangat potensial namun perkembangannya masih sebatas memperluas kegiatan sosialisasi pada tingkat pendidikan saja. Hal ini dikarenakan kurangnya ada peran pemerintah dan pihak-pihak lain yang berpengaruh untuk turut meperluas pengetahuan masyarakat umum mengenai penghimpunan wakaf uang beserta pendistribusiannya.

Dari beberapa penjelasan diatas disimpulkan bahwasanya kegiatan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI Provinsi Lampung jika

dikaitkan dengan terciptanya moderasi beragama, baru mampu dilaksanakan dalam kegiatan pendistribusiannya saja sedangkan dalam pengimpunan wakaf tunai bernuansa moderasi bergama masih sebatas perencanaan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi beberapa stakeholder yang terlibat seperti Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sumber data penelitian yang diambil dari website, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini dan output dari penelitian ini yaitu terpublikasinya ke jurnal ilmiah.

## REFERENSI

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Indo-Islamika*, 2(1), 28.
- Al-Munawar, S. A. H. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Penamadani. 90.
- Anas, Al. (2017). Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(3), 266.
- Andi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. 70.
- Ansari, A. G. (2006). *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia* Pilar Media. 94.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 38.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 53.
- Aziz, M. (2017). *Peran Badan Wakaf Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2002). *Qualitative Research For Education. Allyn And Bacon, Inc.* 28.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al 'Aliyy Al-Quran dan Terjemahan*. CV Diponegoro. 45.
- Depatemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 46.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2006). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 1.
- Fahrullah, Al. (2021). *Modernisasi Zakat, Wakaf Hingga Sukuk*. CV Jejak. 65-67.
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wajaf Uang. (2013). *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*. BWI. <http://Bwilampung.Id/Profil/#1569104518123-F8df4608-63aa> Diakses 28/08/21. <https://Www.Bwi.Go.Id/7186/2021/08/05/Transformasi-Wakaf-Ke-Aset-Bergerak-Miliki-Potensi-Besar/>. Diakses 02/09/2021.
- Fuad, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 11.
- Hazami, B. (2016). *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*. Universitas Airlangga Surabaya. 89.

- Ibrahim, P., Basir, S. A., & Rahman, A. A. (2011). Sustainable Economic Development: Cocept, Principles and Management From Islamic Perspective. *European Journal of Social Sciences*, 24(3), 331- 336.
- Indrawan, R. (2012). *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia*. FSH UIN Jakarta. 16.
- Interview dengan Bapak Gandhi Liyorba, (2021) Selaku Penelitian Dan Pengembangan Wakaf BWI Provinsi Lampung.
- Iskandar, A. (2021). *Wakaf Undercover Daya Filantropi Orang Ndeso*. CV Jejak. 57.
- Iskandar. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada, Cet. Ke-3. 11.
- Kartono, K. (2006). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju. Cet. Ke-12. 32.
- Kasdi, A. (2015). Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 174.
- Kasdi, A. (2016). Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif), *Jurnal Ziswaf*, 3(1), 14.
- Kettani, H. (2015). World Muslim Population. *Hawai (USA): Proceedings Of The 8<sup>th</sup> Hawaii International Conference On Arts And Humanities*. 18.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah; Perseptif Ulama Fiqh dan perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia. 34.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metodologi Peneitian Masyarakat*. Gramedia. Cet. Ke-3. 46.
- Laporan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung Tahun (2021)
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. 165.
- Moi, M. R., Possumah, B. T., & Shafiai, M. H. (2016). *Concept Of Sustainable Development From Islamic Perspective. Proceeding 3rd International Conference On Management & Muamalah*, 222-224.
- Munandar, Al. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus di Indonesia*. Baypass. 218
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*, 1(2), 108.
- Mursyid, F. W. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Pustaka Pelajar. 76-81.
- Nafis, MC. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awaqf*, 2(2). 1-7.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara. Cet. Ke-3. 54.
- Nasution, S. (2009). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Tarsito. Cet. Ke-11. 9.
- Nusantara, I. M. (2017). *Tentang Petunjuk Dasar Mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develoment Goals)*. 4.
- Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 Tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesia.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 Angka (1).
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (Jeba)*, 22(2), 17.
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal*

*Ekonomi, Jurnal Bisnis dan Akuntansi (Jeba)*, 22(2), 202.

Razali, Al. (2019). Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan. *Jurnal J-Iskan*, 1(2), 105.

Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Gema Media. 125.

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. PT Raja Grafindo Persada. 360.

Rusydiana A. S., & Rahayu S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 15-33.

Subagyo, J. (2015). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. 87.

Sudjana, N., & Kusuma, A. (2010). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Algesindo. 84-85.

Syam, N. (2018). *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan*. Kencana. Edisi Pertama. 252.

Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 182.

Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitia Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-3. 16-17.

Wardana, Al. (2020). *Antologi Karya Perpajakan*. CV Budi Utama. 7.